



P U T U S A N

NOMOR : 189 / PID / 2011 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SIYARI Bin SUTOMO** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tgl.lahir : 31 tahun / 30 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gajahrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Maret 2011 Nomor : 189/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ter tanggal 06 Mei 2010 Reg.Perk. No : PDM-435/KPJEN/Ep.1/5/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Kepanjen

Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) milik saksi korban Ngadi atau setidaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan dititipkan oleh pemiliknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika anak saksi Ngadi ditangkap oleh Petugas Gabungan dari Perhutani dan Penyidik Polsek Gedangan karena mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, kemudian saksi Ngadi datang kerumah terdakwa atas undangan terdakwa pada saat saksi Ngadi berada dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah memperoleh jalan agar anak saksi Ngadi yang bernama Priyanto dan Budiono yang ditahan di Polsek Gedangan bisa dikeluarkan dari tahanan melalui Kasat Reskrim Polres Malang ;

Selanjutnya terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kepada saksi Ngadi agar anak saksi Ngadi yang bernama Priyanto dan Budiono dapat keluar dari tahanan dan terdakwa memberi waktu kepada saksi Ngadi untuk membawa uang tersebut selama 2 (dua) jam karena jika terlambat sudah tidak bisa ditolong lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi dialog antara terdakwa dan saksi Ngadi, dimana saksi Ngadi meminta selain anak saksi yang dibebaskan, saksi Ngadi juga meminta agar truknya yang ditahan juga bisa dipinjam pakai, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat mengeluarkan anak saksi Ngadi beserta truknya yang ditahan di Polsek Gedangan ;

Selang beberapa waktu kemudian saksi Lilik Kusnawati datang kerumah terdakwa dengan membawa uang sebagaimana permintaan terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Ngadi, kemudian terdakwa mengajak saksi Ngadi untuk pergi ke Polres Malang di Kepanjen, sebelum sampai di Polres Malang terdakwa berhenti di Bank BCA Kepanjen dan saksi Ngadi menunggu terdakwa diluar Bank BCA tersebut, tidak lama terdakwa keluar dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer di Kasat Reskrim Polres Malang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ngadi ke Kantor Polres -----

Malang

Malang sesampainya di Kantor Polres Malang terdakwa mengajak saksi Ngadi menunggu didepan Kantor Polres Malang hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa mengajak saksi Ngadi untuk pulang tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa keesokan harinya saksi datang lagi kerumah terdakwa untuk menanyakan perkembangan anak saksi dan truknya yang ditahan oleh Polsek Gedangan dan terdakwa mengatakan bahwa uang yang ditransfer kemarin salah kirim dan yang menerima bukan Kasat Reskrim Polres Malang, kemudian saksi Ngadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uangnya yang telah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya akan tetapi hingga waktu - waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;

Akhirnya perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu milik orang lain atau setidaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilaporkan ke Polsek Gedangan guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU ;

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan



menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika anak saksi Ngadi ditangkap oleh Petugas Gabungan dari Perhutani dan Penyidik Polsek Gedangan karena mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, kemudian saksi Ngadi datang kerumah Terdakwa atas undangan terdakwa pada saat saksi Ngadi berada dirumah terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah memperoleh jalan agar anak saksi Ngadi yang bernama Priyanto dan Budiono yang ditahan di Polsek Gedangan bisa dikeluarkan dari tahanan melalui Kasat Reskrim Polres Malang ;

Selanjutnya terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kepada saksi Ngadi agar anak saksi Ngadi yang bernama Priyanto dan Budiono dapat keluar dari tahanan dan Terdakwa memberi waktu kepada saksi Ngadi untuk membawa uang tersebut selama 2 (dua) jam karena jika terlambat sudah tidak bisa ditolong lagi, kemudian terjadi dialog antara Terdakwa dengan saksi Ngadi, dimana saksi Ngadi meminta selain anak saksi yang dibebaskan saksi Ngadi, juga meminta agar truknya yang ditahan juga bisa dipinjam pakaikan, mendengar hal tersaebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat mengeluarkan anak saksi Ngadi beserta truknya yang ditahan di Polsek Gedangan ;

Selang beberapa waktu kemudian saksi Lilik Kusnawati datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebagaimana permintaan terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Ngadi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Ngadi untuk pergi ke Polres Malang di



Kepanjen, sebelum sampai di Polres Malang Terdakwa berhenti di Bank BCA Kepanjen dan saksi Ngadi menunggu terdakwa diluar Bank BCA tersebut tidak lama terdakwa keluar dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer di Kasat Reskrim Polres Malang sesampainya di Kantor Polres Malang terdakwa mengajak saksi Ngadi menunggu didepan Kantor Polres Malang hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa mengajak saksi Ngadi untuk pulang tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa keesokan harinya saksi datang lagi kerumah Terdakwa untuk -----

menanyakan

menanyakan perkembangan anak saksi dan truknya yang ditahan oleh Polsek Gedangan dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang ditransfer kemarin salah kirim dan yang menerima bukan Kasat Reskrim Polres Malang, kemudian saksi Ngadi meminta uangnya yang telah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya akan tetapi hingga waktu - waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;

Akhirnya perbuatan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu milik orang lain atau setidaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilaporkan ke Polsek Gedangan guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-



(Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya
sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
ter tanggal 26 Oktober 2010 No. Reg. Perk : PDM – 435
/ KPJEN / Ep.1 / 10 / 2010 meminta supaya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

Menyatakan terdakwa SIYARI Bin SUTOMO bersalah
melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana
dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana
penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip
bukti setoran dari Bank BCA dan 2 (dua) buah
voucher Simpati, tetap terlampir dalam berkas
perkara ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri
Kepanjen tanggal 09 Nopember 2010 Nomor:
710/Pid.B/20 10/PN. Kpj. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1.Menyatakan

Menyatakan terdakwa SIYARI Bin SUTOMO tersebut di
atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIYARI Bin
SUTOMO tersebut di atas oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar slip bukti setoran dari Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah voucher Simpati, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 09 Nopember 2010 Nomor: 710/Pid.B/2010/PN.Kpj. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 19 Januari 2011 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2011 ;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permintaan banding tersebut mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2011, ----

yang

yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 09 Nopember 2010 No. 710/Pid.B/20 10/PN. Kpj. tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dengan berita acara pemeriksaan persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 09 Nopember 2010 No.710/Pid.B/2010/PN.Kpj., serta membaca pula memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya dijadikan pula sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 09 Nopember 2010 Nomor: 710/Pid.B/20 10/PN. Kpj., harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

ME

NGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 09 Nopember 2010 No. 710/Pid.B/2010/PN. Kpj. yang dimintakan banding ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **21 APRIL 2011** oleh kami : **H. ARWAN BYRIN, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **H. NERIS, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **MASKURUN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM **ANGGOTA** :

KETUA MAJELIS :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARNO, SH.

H. ARWAN

BYRIN, SH.MH.

2. H. NERIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MASKURUN,

SH

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH.
NIP. 040028213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)